

inhealth
group
term life



inhealth
group term life



PPT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (Mandiri Inhealth) telah memulai perjalanan bisnis di bidang penyedia program jaminan kesehatan komersial sebagai unit bisnis dari PT Askes (Persero) sejak tahun 1992. Ketika itu, kami menyelenggarakan program jaminan kesehatan komersial dengan sistem managed care untuk perusahaan swasta, BUMN, dan institusi pemerintahan.

Sejalan dengan transformasi PT Askes (Persero) menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Inhealth kemudian diakuisisi oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Kimia Farma (Persero) Tbk, dan PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero). Pengakuisisian itu tidak hanya membawa perubahan nama pada brand kami, dari Inhealth menjadi Mandiri Inhealth, namun juga memberi kami dukungan yang lebih besar dalam mewujudkan komitmen kami. Komitmen yang tak pernah berubah sejak awal kami berdiri, yakni untuk berpartisipasi dalam mendorong pertumbuhan dan peningkatan produk asuransi kesehatan di Indonesia.

Kami juga berkomitmen untuk selalu memberikan kemudahan pelayanan bagi Anda dalam mendapatkan perlindungan yang optimal dan memberikan solusi untuk menjaga aset terbaik Anda, kami menyediakan beragam produk asuransi kesehatan dan jiwa unggulan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan Anda, mitra kami yang paling berharga.

Komitmen tersebut secara konsisten kami jalankan dengan semangat melayani kebutuhan perusahaan melalui penyediaan pelayanan peserta yang profesional dan berkelanjutan. Dalam menjalankan bisnisnya, Mandiri Inhealth juga didukung oleh karyawan serta tenaga penjual yang profesional dan berpengalaman yang tersebar di seluruh Indonesia, yaitu melalui 12 Kantor Pemasaran, 10 Kantor Operasional, dan 50 Kantor Pelayanan. Hal ini jelas semakin memperkuat eksistensi Mandiri Inhealth sebagai salah satu perusahaan asuransi kesehatan komersial terbesar di Indonesia.

PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (Mandiri Inhealth) has started its business in the area of providing commercial medical insurance program as a business unit of PT Askes (Persero) since 1992. At that time, we ran a commercial medical insurance program based on managed care system for private companies, state-owned enterprises, and government institutions.

In line with the transformation of PT Askes (Persero) into Healthcare and Social Security Agency (BPJS Kesehatan), PT Asuransi Jiwa Inhealth then acquired by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Kimia Farma (Persero) Tbk and PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero). The acquisition did not only bring a change of name to our brand from Inhealth to Mandiri Inhealth, but it also gave us bigger supports to realize our commitment. The commitment that has never changed since the beginning of our establishment, that is to participate in driving the growth and enhancement of medical insurance products in Indonesia.

We are committed to provide convenient services to you in obtaining the optimum protection and the best solutions for your best assets, we provide various excellent life and medical insurance programs that can be tailored to the needs of your company – our valued business partner.

We have consistently carried out this commitment with the spirit of satisfying the needs of corporates through providing professional, and sustainable services to participants. In running its business, Mandiri Inhealth is supported by its professional and experienced employees and marketing staffs throughout Indonesia – 12 Marketing Offices, 10 Operational Offices, and 50 Service Centers. This has strengthened Mandiri Inhealth existence as the biggest medical insurance company in Indonesia.



mengantisipasi risiko, melindungi masa produktif

anticipating risk, protecting productive time

Produk asuransi kumpulan yang memberikan yang memberikan manfaat asuransi sebesar uang pertanggungan kepada Ahli Waris yang ditunjuk, apabila Tertanggung meninggal dunia karena sakit/alami atau kecelakaan dalam masa pertanggungan dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

Manfaat

Apabila Tertanggung/Peserta meninggal dunia maka dibayarkan santunan/manfaat kepada ahli waris sesuai dengan uang pertanggungan (UP) yang dipilih.

Besaran Uang Pertanggungan (UP)* dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu:

1. *Flat amount*.
2. *Multiple Salary*, maksimum adalah 3 kali gaji pokok tahunan atau 36 kali gaji pokok bulanan.
3. *Graded schedule*, misalnya sesuai dengan tingkatan level/jabatan.

*) *tailor made*, sesuai dengan permintaan klien.

Group insurance products designed to give insurance benefit on the amount of total sum insured to the Beneficiary if the Insured dies due to illness/natural death/accidental death during the covered period, and the coverage ends.

Benefits

If the insured dies, the benefit will be paid to the beneficiary according to the insured amount that has been selected.

The amount of Sum Insured* can be divided into 3 types:

1. Flat amount.
2. Multiple Salary, maximum of 3 x annual salary or 36 x monthly salary.
3. Based on level/grade.

*) Tailor made, based on client's request

Keistimewaan

- Menjamin proteksi risiko kematian bagi karyawan.
- Memberikan rasa aman kepada karyawan, sehingga produktivitas meningkat.
- Premi bersaing.
- Uang Pertanggungan fleksibel, bergantung pada permintaan (sesuai ketentuan & syarat yang berlaku).
- Administrasi mudah.

Ketentuan Batasan UP

1. Free Cover

Free cover limit adalah persyaratan penutupan pertanggungan tanpa pemeriksaan kesehatan (pertanggungan bebas) sampai dengan nilai pertanggungan tertentu.

Syarat-syarat:

- Usia 18 s/d 55 tahun untuk Uang Pertanggungan s/d Rp250 juta.
- Usia 18 s/d 45 tahun untuk Uang Pertanggungan s/d Rp500 juta.

2. Medical

Persyaratan penutupan pertanggungan, di mana peserta harus melalui pemeriksaan kesehatan.

Diberlakukan untuk semua peserta yang tidak memenuhi persyaratan *free cover*.

Features

- Provide death risk protection to the employees.
- Provide peace of mind to the employees, so that productivity increases.
- Competitive Premium.
- Flexible sum insured, based on request (in accordance with the terms & conditions apply).
- It's simple to administer.

Sum Insured Insurance Term

1. Free Cover

Free cover limit is the requirement to process claim without medical examination up to certain amount.

Conditions:

- Age 18 - 55 years old for total Sum Insured up to Rp250 million.
- Age 18 - 45 years for old total Sum Assured up to Rp500 million.

2. Medical

The requirement to process claim where medical examination is necessary.

Applies to all participants who do not meet the requirements of free cover limit.

Prosedur

Tabel Ketentuan Medis Inhealth Group Term Life

Procedure

Table of Medical Provision of Inhealth Group Term Life

Uang Pertanggungan (UP) Sum Insured			Usia (tahun) age		
			18-45	46-55	≥ 56
Rp. 0	s/d	Rp. 250.000.000	NM	NM	B
Rp. 250.000.001	s/d	Rp. 500.000.000	NM	A	C
Rp. 500.000.001	s/d	Rp. 750.000.000	B	C	D
Rp. 750.000.001	s/d	Rp. 1.000.000.000	C	D	E
Rp. 1.000.000.001	s/d	Rp. 1.250.000.000	E	E	F
Rp. 1.250.000.001	s/d	Rp. 1.500.000.000	F	F	F
> Rp. 1.500.000.000			G+ FQ	G+ FQ	G+ FQ

Keterangan:

A. Physical examination +urine profile

B. Physical examination +urine profile + ECG

C. Physical examination +urine profile + ECG + Routine Blood

D. Physical examination +urine profile + ECG + CXR +Routine Blood

E. Physical examination +urine profile + ECG + Treadmill + Complete Blood

F. Physical examination +urine profile + ECG + Treadmill + Complete Blood + HbsAg

G. 2 Physical examination +urine profile + ECG + Treadmill + CXR +Complete Blood + HIV + HbsAg + FQ Financial Questionnaire

≥ 5.000.000.000 : Financial Questionnaire, Bank Statement (3 months later), Audited Balance Sheet and Income Statement (2 years later), Validated Tax Income

Ketentuan Premi

- Tarif premi bergantung dari usia tertanggung dan Benefit yang dipilih.
 $\text{Premi} = \text{Benefit} \times \text{Peluang Risiko}$
- Premi dibayarkan sepanjang masa asuransi dan dibayarkan secara tahunan.

Prosedur Pengajuan Asuransi

- Mengisi formulir Surat Permintaan Asuransi Kumpulan (SPAK) dengan lengkap dan benar.
- Melampirkan rekapitulasi daftar peserta (nama karyawan, jenis kelamin, tanggal lahir, besarnya *basic salary* per tahun (jika besaran Uang Pertanggungans berdasarkan gaji) dan besarnya Uang Pertanggungans).
- Membayar premi.

Syarat kepesertaan

- Berlaku untuk setiap karyawan/pegawai.
- Minimal peserta 50 karyawan.
- Masih aktif bekerja. Seorang karyawan dianggap aktif bekerja apabila bekerja penuh waktu, minimum 30 (tiga puluh) jam kerja setiap minggu, berturut-turut selama 4 (empat) minggu terakhir dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan jabatan dan tugas pekerjaannya, termasuk karyawan yang sedang cuti atau pada hari di mana karyawan tidak bekerja yang menjadi hak karyawan.
- Tidak sedang dalam perawatan dokter.
- Tidak sedang dalam perawatan jalan; untuk penyakit kritis (kanker, ginjal, dan lain-lain).
- Tidak dalam keadaan dirawat di Rumah Sakit.

Usia Peserta

Usia minimum = 18 tahun

Usia maksimum = 55 tahun (berdasarkan usia pada ulang tahun terakhir)

Usia pertanggungans maksimal = 65 tahun

Perubahan Peserta

- Melampirkan data perubahan (penambahan/pengurangan) peserta.
- Premi akan dihitung secara proporsional dalam perubahan peserta tersebut.

Premiums

- The amount of premiums depend on the age of the insured, and benefit/the amount of sum insured chosen.
 $\text{Premiums} = \text{Benefit} \times \text{Risk Potential}$
- Premiums must be paid throughout the policy period, and on annual basis.

Procedure of Submission:

- Submit form of Group Insurance Inquiry Letter correctly and completely.
- Attach in the submission form, detail of data participants: employee name, the amount of basic salary per year (if amount of Sum Insured based on salary) and the amount of Sum Insured.
- Payment of the premiums.

Eligibility Requirements:

- Applies to all employees.
- Minimum participants are 50 members.
- Still actively working. An employee is considered active in employment when working full-time, minimum 30 (thirty) working hours per week, consecutively during the last 4 (four) weeks and carrying out activities in accordance with his job title and duties, including employees on leave or on day off work entitled to employees.
- Must not be under the care of a physician.
- Must not be under out-patient treatment; for critical illness such as cancer, kidney disease, et cetera.
- Must not be in hospitalization service.

Age

Minimum age = 18 years old

Maximum age = 55 years old

Maximum coverage age = 65 years old

Data changes of Participant

- Attach the document of data changes of participant.
- Premiums will be calculated proportionally in accordance to the change of the participant's data.

Ilustrasi:

Suatu institusi ingin membeli produk asuransi jiwa berjangka bagi para karyawannya. *Basic salary* rata-rata karyawan per bulan adalah Rp3 juta. Institusi tersebut menginginkan maksimum Uang Pertanggungan bagi karyawannya adalah 3 x gaji setahun. Maka:

$$\begin{aligned}\text{Uang Pertanggungan} &= 3 \times 12 \times \text{Rp. } 3.000.000,- \\ &= \text{Rp. } 108.000.000,-\end{aligned}$$

Premi per tahun per karyawan dengan komisi 20% adalah: Rp. 212.500,-

Syarat Pengajuan Klaim

- Klaim diajukan melalui pemegang polis.
- Klaim diajukan kepada Penanggung selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak terjadinya peristiwa kematian.
- Mengisi formulir klaim asuransi jiwa kumpulan.

Bila syarat terpenuhi maka pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 14 hari kerja.

UP tidak akan dibayarkan bila klaim yang diajukan berdasarkan ketentuan Polis tidak benar atau terdapat kecurangan.

Dokumen Klaim

Bukti-bukti yang perlu disertakan, antara lain:

- Surat Pengajuan Klaim dari Badan Usaha/Pemegang Polis.
- Bukti Identitas Diri.
- Surat Keterangan Meninggal Dunia dari kelurahan.
- Berita acara dari Kepolisian apabila Tertanggung/ Peserta meninggal karena kecelakaan.
- Surat Keterangan Dokter tentang penyebab kematian, apabila Tertanggung meninggal dunia di Rumah sakit atau fasilitas pelayanan lainnya.
- Sertifikat Tanda peserta.
- Hasil Autopsi. *
- Keterangan tambahan dari instansi yang berwenang.*

*) Bila diperlukan

Illustration:

A company wants to buy Group Term Life insurance products for its employees. Basic salary for an average employee per month is Rp3 million. The company request for maximum sum insured for its employees is 3 x the amount of salary a year.

$$\begin{aligned}\text{Sum Insured} &= 3 \times 12 \times \text{Rp}3,000,000 \\ &= \text{Rp}108,000,000\end{aligned}$$

The amount of premium annually per employee with 20% is: Rp212,500

Claim Requirements

- Claims are filed by the policyholder.
- Claims shall be submitted to the Insurer not later than 3 (three) months after the death.
- Fill out the life insurance claim form.

When the conditions are met then the payment is made no later than 14 working days.

Sum Insured will not be paid if the claim submitted under this policy is incorrect or there is fraud.

Claim Documents

Following are the required documents for the claim:

- Claim inquiry form from business entity or Policyholder.
- Identity card of the claimer.
- Death certificate from local authority.
- Accident report from the police if the Insured dies due to accident.
- Attending doctor's statement if the insured dies at hospital or other health facility..
- Participant certificate.
- Autopsy results.*
- Any other document from authorized institution.*

*) if required

Pengecualian Manfaat

Pengecualian manfaat produk Inhealth Group Term Life adalah sebagai berikut:

1. Perang (dengan atau tanpa adanya pernyataan perang), invasi negara asing ke dalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lainnya, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta.
2. Bencana alam.
3. Tertanggung melakukan atau ikut serta dalam tindakan melawan hukum negara di mana tindakan tersebut dilakukan atau tindakan kriminal yang dilakukan oleh Tertanggung.
4. Keterlibatan Tertanggung dalam tugas militer pada angkatan bersenjata atau suatu badan Internasional.
5. Bunuh diri, percobaan bunuh diri atau upaya apa pun sejenisnya yang mengakibatkan meninggalnya Tertanggung, baik dalam keadaan sadar atau tidak sadar, kecuali bunuh diri dan/atau upaya-upaya tersebut dilakukan setelah polis ini berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal berlakunya asuransi.
6. Penyalahgunaan Miras dan Narkoba
7. Perbuatan melanggar Hukum
8. Kegiatan Berbahaya (penyelam, pendaki, terjun payung, dan lainnya).
9. Keterlibatan dalam penerbangan (selain sebagai penumpang yang membayar pada perusahaan penerbangan resmi).
10. Terinfeksi penyakit berbahaya (HIV, AIDS, dan ARC).
11. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan atas Manfaat Polis (*insurable interest*).

Exclusions

The exclusions of Inhealth Group Term Life product benefits are as follows:

1. War situation or warlike operations (whether war be declared or not), strikes or "lock out", riots or melee, rebellion, civil war, usurped power or military coup.
2. Natural disasters.
3. The Insured conducts or participates in action against the law of the country in which the action is committed or the criminal act committed by the Insured.
4. Involvement of the insured in military duty in the arm forces or international body.
5. Suicide, suicide attempt or other similar acts that result in the death of the insured with or without full awareness, except suicide and/or if the attempt is conducted after the policy is active for 2 (two) years after the effective date of the insurance.
6. Alcohol and drug abuse.
7. Unlawful act.
8. Engaged in hazardous activities: divers, mountain climbers, skydiving, et cetera.
9. Involvement in aviation (other than as a passenger paying on an authorized airline).
10. Infected with dangerous disease (HIV, AIDS, and ARC).
11. Acts committed intentionally by those concerned with the Policy Benefit (*insurable interest*).

PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia

Kantor Pusat:

Menara Palma Lt. 20

Jl. HR Rasuna Said Blok X2, Kav. 6, Jakarta 12950

Telp: (021) 525 0900, Fax: (021) 525 0708

www.mandiriinhealth.co.id



Produk ini telah mendapatkan otorisasi dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan